



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SALMAWATI**, umur 47 tahun, Tempat tanggal lahir di Mallawa, 5 Mei 1976, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, email [barrusalmawati@gmail.com](mailto:barrusalmawati@gmail.com), pendidikan SD; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311054505760001 tanggal 25 Januari 2018, tertera identitas pemohon yaitu SALMAWATI yang lahir di Mallawa pada tanggal 05 Mei 1976;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor: 7311052501180003 tanggal 25 Januari 2018, tertera identitas pemohon yaitu SALMAWATI yang lahir di Mallawa pada tanggal 05 Mei 1976;
3. Bahwa didalam Paspor pemohon Nomor: C5048486 tanggal 17 Oktober 2019, tertera identitas pemohon yaitu SALIMA Binti ABUN yang lahir di Parepare pada tanggal 05 Mei 1974;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 400.12.2.1/449/Kel. Mallawa tanggal 12 Juli 2023, diterangkan bahwa antara nama SALMAWATI dengan nama SALIMA Binti ABUN, adalah merupakan satu orang yang sama;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon, tertulis nama bapak kandung pemohon yaitu ABU, sedangkan didalam Paspor pemohon tertulis nama bapak kandung pemohon yaitu ABUN;
6. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama pemohon, tempat kelahiran dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon yaitu SALMAWATI yang lahir di Mallawa pada tanggal 05 Mei 1976 sedangkan pada Paspor pemohon tertera SALIMA Binti ABUN yang lahir di Parepare pada tanggal 05 Mei 1974;
7. Bahwa ada perbedaan penulisan nama bapak kandung pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga pemohon yaitu ABU, sedangkan pada Paspor pemohon tertera nama bapak kandung pemohon yaitu ABUN;
8. Bahwa atas perbedaan nama pemohon, bulan kelahiran dan tahun kelahiran pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perbaikan yaitu SALMAWATI yang lahir di Mallawa pada tanggal 05 Mei 1976 diperbaiki menjadi SALIMA Binti ABUN yang lahir di Parepare pada tanggal 05 Mei 1974;
9. Bahwa nama bapak kandung pemohon yang sebenarnya adalah ABUN;
10. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama pemohon, tempat kelahiran dan tahun kelahiran pemohon pada data kependudukannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan surat-suratnya;
11. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 400.12.2.1/226/DUKCAPIL tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan nama pemohon, tempat kelahiran dan tahun kelahiran pada data kependudukan pemohon;
12. Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu SALMAWATI yang lahir di Mallawa pada tanggal 05 Mei 1976 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311054505760001 tanggal 25 Januari 2018 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311052501180003 tanggal 25 Januari 2018 diperbaiki menjadi SALIMA Binti ABUN yang lahir di Parepare pada tanggal 05 Mei 1974 sebagaimana tertera pada Paspor pemohon Nomor : C5048486 tanggal 17 Oktober 2019 ;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon yang sebenarnya adalah ABUN;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan penulisan nama pemohon, tempat kelahiran dan tahun kelahiran pada data kependudukan Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7311054505760001 atas nama SALMAWATI lahir di Mallawa pada tanggal lahir 5 Mei 1976, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311052501180003, tanggal 25 Januari 2018 dengan kepala keluarga bernama SALMAWATI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor C5048486 tanggal 17 Oktober 2019 atas nama SALIMA BINTI ABUN lahirdi Parepare pada tanggal 5 Mei 1974, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.12.2.1/449/Kel.Mallawa, ditandatangani oleh INDRAJAYA, S. Sos. selaku Sekretaris Lurah a.n. Lurah pada tanggal 12 Juli 2023 yang menyatakan bahwa SALMAWATI dan SALIMA BINTI ABUN adalah benar satu orang yang sama, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 400.12.2.1/226/DUKCAPIL perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2023 oleh NURMAYASARI, S. Sos., selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Sarwana binti M. Dawi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan tetangga Saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menyatakan Pemohon bernama SALMAWATI lahir di Mallawa pada tanggal 5 Mei 1976 sedangkan bukti surat P-3 menyatakan Pemohon bernama SALIMA BINTI ABUN lahir di Parepare pada tanggal 5 Mei 1974;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Salima binti Abun;
- Bahwa tempat tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah Parepare pada tanggal 8 September 1987;
- Bahwa bukti surat P-2 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah ABU sedangkan bukti surat P-3 menyatakan nama Ibu Pemohon adalah ABUN;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah ABUN;
- Bahwa alasan perbedaan nama, tempat tanggal kelahiran Pemohon dan nama Ayah Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama, tempat tanggal kelahiran Pemohon dan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

## 2. Saksi Syarifuddin bin Janggo Labbi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan sepupu dua kali Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menyatakan Pemohon bernama SALMAWATI lahir di Mallawa pada tanggal 5 Mei 1976 sedangkan bukti surat P-3 menyatakan Pemohon bernama SALIMA BINTI ABUN lahir di Parepare pada tanggal 5 Mei 1974;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Salima binti Abun;
- Bahwa tempat tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah Parepare pada tanggal 8 September 1987;
- Bahwa bukti surat P-2 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah ABU sedangkan bukti surat P-3 menyatakan nama Ibu Pemohon adalah ABUN;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah ABUN;
- Bahwa alasan perbedaan nama, tempat tanggal kelahiran Pemohon dan nama Ayah Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama, tempat tanggal kelahiran Pemohon dan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan nama Pemohon, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon serta nama Bapak Pemohon pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Hj. Sarwana binti M. Dawi dan saksi Syarifuddin bin Jango Labbi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bar*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2)

R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menyatakan Pemohon bernama SALMAWATI lahir di Mallawa pada tanggal 5 Mei 1976 sedangkan bukti surat P-3 menyatakan Pemohon bernama SALIMA BINTI ABUN lahir di Parepare pada tanggal 5 Mei 1974;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Salima binti Abun;
- Bahwa tempat tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah Parepare pada tanggal 8 September 1987;
- Bahwa bukti surat P-2 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah ABU sedangkan bukti surat P-3 menyatakan nama Ibu Pemohon adalah ABUN;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah ABUN;
- Bahwa alasan perbedaan nama, tempat tanggal kelahiran Pemohon dan nama Ayah Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama, tempat tanggal kelahiran Pemohon dan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perbaikan/perubahan data pada Dokumen Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menyatakan Pemohon bernama SALMAWATI lahir di Mallawa pada tanggal 5 Mei 1976 sedangkan bukti surat P-3 menyatakan Pemohon bernama SALIMA BINTI ABUN lahir di Parepare pada tanggal 5 Mei 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan mengenai tanggal kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon haruslah membuktikan bahwa dalil Pemohon yang

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan nama serta tempat tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah SALIMA BINTI ABUN lahir di Parepare pada tanggal 5 Mei 1974 berdasarkan Paspor (*vide* bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik saksi Hj. Sarwana binti M. Dawi dan saksi Syarifuddin bin Janggo Labbi sama-sama menyatakan nama serta tempat tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah SALIMA BINTI ABUN lahir di Parepare pada tanggal 5 Mei 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bukti surat P-3 dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan nama, tempat tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah SALIMA BINTI ABUN lahir di Parepare pada tanggal 5 Mei 1974 sedangkan dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan administrasi kependudukan menyebabkan nama, tempat tanggal kelahiran Pemohon di data kependudukan menjadi SALMAWATI lahir di Mallawa pada tanggal 5 Mei 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan terhadap petitum nomor 2 Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai petitum nomor 3 Pemohon bertentangan dengan asas yang menyatakan bahwa perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan namun Hakim berpendapat bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan lebih diutamakan demi terwujudnya keadilan yang bermanfaat. Sehingga terhadap petitum nomor 3 Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-4, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah ABUN dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan administrasi kependudukan menyebabkan nama Ayah Pemohon di data kependudukan menjadi ABU. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 3 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 dan petitum nomor 5, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-5 menyatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru memberikan rekomendasi penerbitan Penetapan Pengadilan terkait perubahan data pada Kartu Keluarga yang telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan perubahan data nama, tempat tanggal kelahiran dan nama Ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-5, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 4 dan petitum nomor 5 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum nomor 6 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 1 juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon yang semula SALMAWATI yang lahir di Mallawa pada tanggal 05 Mei 1976 di perbaiki menjadi **SALIMA BINTI ABUN** yang lahir di **PAREPARE** pada tanggal **05 Mei 1974**;
3. Menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah **ABUN**;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan atau dicatatan pada catatan pinggir Dokumen Kependudukan yang bersangkutan;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2023 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANWAR ARIF, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bar





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR ARIF

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNPB	: Rp	50.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)